

KEPUTUSAN LURAH PEJATEN BARAT
Nomor : 07 / Tahun 2008

Tentang
PENGESAHAN PEMBENTUKAN PENGURUSAN
KELOMPOK BINA KELUARGA BALITA (BKB)
PAUD. (PENDIDIKAN ANAK USIA DINI) RW. 04
KELURAHAN PEJATEN BARAT

LURAH PEJATEN BARAT

- Menimbang :**
- Bahwa pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) PAUD di RW. 04 Kelurahan Pejaten Barat perlu dibentuk guna membantuk pelayanan pembinaan ketahanan keluarga.
 - Bahwa sehubungan dengan butir a tersebut diatas perlu diberikan Surat Keputusan Lurah Pejaten Barat.
- Mengingat :**
- Undang-undang nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
 - Undang-undang nomor 32 tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
 - Undang-undang nomor 34 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
 - Surat Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta nomor 399 tahun 1993 tentang Pembentukan Kembali Kelompok Kerja Operasional Bina Keluarga Balita di Wilayah Propinsi DKI Jakarta;
 - Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta nomor 2075 tahun 1988 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja, Mekanisme dan Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK di Jakarta;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

- : Mengangkat Pengurus Pembina Kelompok Bina Keluarga Balita Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) RW. 04 Kelurahan Pejaten Barat.

Kedua

- : Pengurus Pembina Kelompok Bina Keluarga Balita PAUD RW. 04 Kelurahan Pejaten Barat bertugas untuk membina keluarga yang mempunyai balita.

Ketiga


- : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kakairuan dalam keputusan ini akan diadakan pembentukan sebagaimana mestinya.

Keempat

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 03 April 2008



Kepala BKKB

- . Tembusan : Propinsi DKI Jakarta;
- . Walikotaamadya Jakarta Selatan;
- . Sekkodya Jakarta Selatan;
- . Asisten Kesmas Setkodya Jakarta Selatan;
- . Kabid KB-KR BKKB Propinsi DKI Jakarta;
- . Kepala BKKB Kodya Jakarta Selatan;
- . Camat Pasar Minggu.